



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/328/IV.14/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PELAJAR PELOPOR BERLALU-LINTAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan telah dilaksanakan pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu-lintas di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 Tanggal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu-lintas di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan daftar peringkat nama penerima, asal sekolah, jenis piala, besaran uang pembinaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan piala dan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Juara I | Rp. 1.500.000,- |
| b. Juara II | Rp. 1.250.000,- |
| c. Juara III | Rp. 1.000.000,- |
| d. Juara Harapan I | Rp. 750.000,- |
| e. Juara Harapan II | Rp. 500.000,- |
| f. Juara Harapan III | Rp. 250.000,- |
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang pada pengeluaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 11 April 2019
Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 328 /IV.14/HK/2019
TANGGAL : 11 April 2019

**DAFTAR PEMENANG PELAJAR PELOPOR TERTIB LALU LINTAS
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JUARA	ASAL SEKOLAH
1	AULIA BESTGATI	I	SMA KEBANGSAAN
2	YOSIA AGUSTIAN	II	SMAN 1 NATAR
3	NOPI PEBRIANI	III	SMAN 1 KATIBUNG
4	MUHAMMAD RAFI PRATAMA	HARAPAN I	SMA KEBANGSAAN
5	ASMI MIFTAH SAHFIDA	HARAPAN II	SMA AL-HUDA JATI AGUNG
6	NENG ANISA ASIDIQIYAH	HARAPAN III	SMAN 2 KALIANDA

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO